



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 8	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 8
------------------	---------------------	-----------------	------------------

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan dipandang perlu menggabungkan Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara menjadi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Utara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- (2) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pemerintahan umum, pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. pengelolaan dibidang ketatausahaan dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- d. Bidang Produksi dan Usaha Peternakan;
- e. Bidang Perikanan Tangkap;
- f. Bidang Perikanan Budidaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, penyusunan program, peralatan dan perlengkapan rumah tangga dinas serta penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepastakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, ketatalaksanaan, pelaporan, urusan rumah tangga dan perumusan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 14

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner yang meliputi bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan, pemberantasan, pengawasan dan perlindungan terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pemberantasan penyakit dan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembuatan program perencanaan pemberantasan penyakit dan penanggulangannya;
- c. pelaksanaan penyuluhan, monitoring dan evaluasi;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan pengawasan dan pelayanan teknis penggunaan peralatan dan mesin peternakan ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat (P3 O);
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat (P3 O) mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan dan pengawasan obat dan vaksin hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi Hygiene dan sanitasi lingkungan usaha, Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan pasar daging serta melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat veteriner.

Paragraf 4

Bidang Produksi dan Usaha Peternakan

Pasal 18

- (1) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan adalah unsur pelaksana teknis dibidang produksi dan usaha peternakan.
- (2) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang produksi dan usaha peternakan yang meliputi memproses rekomendasi perizinan, memberikan bimbingan teknis pelayanan, pemantauan, pengawasan dan pembinaan peningkatan produksi, usaha, sumber daya manusia dan teknologi dibidang peternakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Produksi dan Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pengesahan silsilah serta penetapan bibit ternak;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana fisik alat-alat dan bahan serta mesin peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi pemberian saran dan pertimbangan bidang produksi dan usaha teternakan;
- d. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan kemitraan dengan perbankan dan koperasi dalam usaha peternakan;
- e. pelayanan dan bimbingan terhadap perusahaan penanaman modal serta menganalisa usaha peternakan ;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya;
- g. perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
- h. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dibidang teknologi dan sumber daya manusia;
- i. penyebarluasan informasi yang berhubungan dengan teknologi;
- j. penyelenggaraan kursus-kursus, kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi sumber daya manusia;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

(1) Bidang Produksi dan Usaha Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Produksi Peternakan;
- b. Seksi Bina Usaha Peternakan;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit, pemantauan dan pengawasan mutu ternak, registrasi ternak bibit, hijauan makanan ternak, penilaian mutu inseminasi buatan, pembinaan

pembinaan dan peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia serta pengembangan dan penyebaran ternak.

- (2) Seksi Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, peningkatan permodalan, pengolahan, pelayanan usaha, pemberian izin usaha, penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan, kelembagaan kelompok tani dan penerapan teknologi peternakan.

Paragraf 5

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 23

- (1) Bidang Perikanan Tangkap adalah unsur pelaksana teknis dibidang perikanan tangkap;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perikanan tangkap yang meliputi melakukan pembinaan usaha penangkapan, teknologi penangkapan, memproses rekomendasi perizinan dan pengawasan usaha penangkapan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan laut, pembinaan sarana dan prasarana perikanan, bimbingan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pengawasan dan bimbingan pemasaran, bimbingan permodalan dan kemitraan usaha, pembinaan kelembagaan serta statistik pelayanan tangkap.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perikanan tangkap;
- b. pelaksanaan pembuatan program perencanaan perikanan tangkap;
- c. penyuluhan dan pelaksanaan program perikanan tangkap;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perikanan tangkap;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dibidang perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 26

Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Produksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Bina Prasarana dan Usaha Perikanan Tangkap;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bina Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan urusan usaha penangkapan, pembinaan teknologi penangkapan, melaksanakan proses rekomendasi perizinan dan pengawasan usaha penangkapan, statistik perikanan, serta pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan laut.
- (2) Seksi Bina Prasarana dan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan pembinaan sarana dan prasarana perikanan tangkap, bimbingan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pengawasan hasil pemasaran hasil perikanan serta bimbingan permodalan dan kemitraan usaha.

Paragraf 6

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 28

- (1) Bidang Perikanan Budidaya adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang perikanan budidaya.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perikanan budidaya yang meliputi melakukan pembinaan usaha budidaya, teknologi budidaya, memproses rekomendasi perizinan dan pengawasan budidaya, pembinaan sarana dan prasarana budidaya, pembuatan tata ruang perikanan, pengembangan kelembagaan, pelestarian sumberdaya ikan dan statistik perikanan budidaya.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pembuatan program perencanaan perikanan budidaya;
- c. penyuluhan dan pelaksanaan program perikanan budidaya;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program budidaya;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dibidang perikanan budidaya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Bina Prasarana Perikanan Budidaya;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Bina Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha budidaya, teknologi budidaya, melaksanakan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pengawasan usaha budidaya, serta statistik perikanan budidaya.
- (2) Seksi Bina Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan pembinaan sarana dan prasarana budidaya, pembuatan tata ruang perikanan, pengembangan kelembagaan serta pelestarian sumber daya ikan.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang berada di bawah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- (2) Unit

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dinas.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 41

- (1) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan wajib menyampaikan laporan pelaksana tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
P E M B I A Y A A N

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Utara, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan, perikanan dan kelautan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan penataan kembali sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas


Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 96

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,
Cap / dto
H. TEUKU ALAMSYAH BANTA